



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 227/Pdt.G/2023/MS.Bna

Pada hari ini Kamis tanggal 24 Agustus 2023 dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terbuka untuk umum memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PENGUGAT, Warga Negara Indonesia, NIK. XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir di Tapaktuan, 10 September 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status : Cerai Mati, beralamat XXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, dalam hal ini diwakili kuasanya Khalied Affandi, S.H., Advokat pada kantor hukum **Khalied Affandi & Partners**, berdasarkan surat khusus Nomor W1-A1/224/SK/6/203, tanggal 21 Juni 2023 sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**;

Melawan

TERGUGAT 1, Warga Negara Indonesia, NIK. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat XXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT 2, Warga Negara Indonesia, NIK. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam. Alamat XXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT 3, Warga Negara Indonesia, NIK. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam. Alamat XXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT 4, Warga Negara Indonesia, NIK. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam. Alamat XXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

TERGUGAT 5, Warga Negara Indonesia, NIK. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin laki-laki, Agama: Islam. Alamat XXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 6, Warga Negara Indonesia, NIK. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin laki-laki, Agama: Islam. Alamat Jln. Kaswari Nomor 26, Lingkungan Sakura, Gampong Keuramat, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai **Tergugat VI**;

TERGUGAT 7, Warga Negara Indonesia, NIK. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam. Alamat XXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, sebagai **Tergugat VII**;

Dalam hal ini Tergugat I s.d Tergugat VII disebut sebagai **Para Tergugat/Pihak Kedua**;

Penggugat/Pihak Pertama dan Para Tergugat/Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan waris . yang diajukan oleh Penggugat/Pihak Pertama dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator XXXXXXXXXXXX (Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tanggal 16 Agustus 2023 yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak kedua dalam hal ini adalah Penggugat dan para Tergugat menentukan terhadap sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh seluas 86 m² (delapan puluh tujuh koma tiga puluh enam meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2174 atas nama XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hak Milik Nomor 00667;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hak Milik Nomor 00606;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Nuri

Adalah harta peninggalan dari almarhum XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX;

Pasal 2

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat terhadap objek tersebut yang akan dinilai menjadi harta bersama antara Pihak Pertama (Penggugat) dengan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX adalah sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh seluas 86 m² sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2174 akan diserahkan kepada **Pihak Kedua** atas nama XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX untuk diproses balik nama (peralihan hak) ke Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh;

Pasal 3

Bahwa pihak pertama dan kedua sepakat bahwa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dihargai dengan uang sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut akan dibagi kepada ahli warisnya yaitu :

1. PENGGUGAT dan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai harta warisan orangtuanya (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX);

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama akan menandatangani surat pernyataan peralihan hak atas tanah tersebut kepada Pihak kedua pada saat Pihak Kedua menyerahkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian sebagaimana tersebut dalam pasal 3 dan ketentuan ini berlaku pada saat akta kesepakatan ini ditanda tangani;

Pasal 5

Bahwa dengan telah adanya kesepakatan perdamaian ini, maka Pihak Pertama dengan sendirinya telah melepaskan haknya sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX untuk pengurusan dan peralihan balik nama pada sertifikat No 2174 sepenuhnya menjadi hak milik XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan terhadap objek tersebut tidak lagi melakukan tuntutan hukum baik pidana maupun perdata di kemudian hari;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Bahwa dengan telah adanya kesepakatan perdamaian ini, maka sengketa antara kedua belah pihak dalam perkara No. 227/Pdt.G/2023./MS.Bna, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 20 Juni 2023 dinyatakan telah selesai;

Pasal 7

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam akta perdamaian;

PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg/130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah dimediasi oleh Mediator **XXXXXXXXXXXXX**, telah terjadi kesepakatan untuk mengakhiri sengketa ini secara damai, maka kepada para pihak diperintahkan untuk mentaati hasil kesepakatan yang telah disepakati tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula Pasal 154 Rbg/130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2023 sebagaimana tersebut di atas;
3. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis 24 Agustus 2023, bertepatan dengan 07 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami XXXXXXXXXXXX, sebagai Ketua Majelis serta XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh XXXXXXXXXXXX, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota

dto

XXXXXXXXXXXX

Penitera Pengganti

dto

XXXXXXXXXXXX

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	40.500,00
4. Panggilan	:	Rp	97.500,00

p			
5. PNBP	:	Rp	80.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp 318.000,00**

(tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)